



**DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

# **RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PARIWISATA  
2023**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 – 2026 dapat terselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu – isu strategis, arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 272 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada periode 2024 – 2026, maka disusunlah dokumen Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2024 – 2026.

Dokumen Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 menjadi dasar dan pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam menyusun: (a) Rencana Kerja (Renja) tahunan, (b) Rencana/program pembangunan lintas sektoral bidang pariwisata, (c) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup pariwisata, (d) Laporan tahunan, dan (e) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain itu, Dokumen Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara serta para pemangku kepentingan sektor pariwisata dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian program pembangunan bidang pariwisata secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu demi kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026. Semoga dokumen Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah tersusun dapat menjadi landasan dan dasar dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tenggara.

**Wassalam.**

Kendari, April 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



**H. BELLI, S.E., M.Si**  
NIP. 19800104 200803 1 01

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Bagan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab I    Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1 <b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1.2 <b>Landasan Hukum.....</b>	<b>5</b>
1.3 <b>Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>10</b>
1.4 <b>Sistematika Penulisan.....</b>	<b>11</b>
<b>Bab II   Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>13</b>
2.1 <b>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas           Pariwisata Dispar Prov.Sultra.....</b>	<b>13</b>
2.2 <b>Sumber Daya Dinas Pariwisata Prov. Sultra.....</b>	<b>17</b>
2.3 <b>KInerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sultra.....</b>	<b>20</b>
2.4 <b>Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan           Dinas Pariwisata Prov. Siultra.....</b>	<b>28</b>
<b>Bab III  Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat           Daerah</b>	<b>36</b>
3.1 <b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan           Fungsi Perangkat Daerah.....</b>	<b>36</b>
3.2 <b>Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana           Pembangunan Daerah Silawesi Tenggara Tahun           2024 – 2026.....</b>	<b>42</b>
3.3 <b>Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan           Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi           Kreatif.....</b>	<b>44</b>

3.4	<b>Telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.....</b>	<b>46</b>
3.5	<b>Penentuan Isu - Isu Strategis.....</b>	<b>48</b>
<b>Bab IV</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>51</b>
4.1	<b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Prov. Sultra.....</b>	<b>51</b>
<b>Bab V</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>57</b>
<b>Bab VI</b>	<b>Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan</b>	<b>61</b>
6.1	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.....</b>	<b>61</b>
6.2	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.....</b>	<b>63</b>
6.3	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki).....</b>	<b>64</b>
6.4	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.....</b>	<b>65</b>
6.5	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....</b>	<b>66</b>
<b>Bab VII</b>	<b>Kinerja Pelayanan Bidang Urusan</b>	<b>73</b>
<b>Bab VIII</b>	<b>Penutup</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Komposisi dan Jumlah Personil.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan.....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 2.3</b>	<b>Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis yang Diikuti Tahun 2019 – 2023.....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Priwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 31 Desember 2022.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 2.6.1</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2.6.2</b>	<b>Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 2.6.3</b>	<b>Jumlah Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata Tahun 2018 – 2022.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 2.7</b>	<b>Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 2.8</b>	<b>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023.....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Tujuh Destinasi Wisata Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3.2</b>	<b>Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3.3</b>	<b>Analisis Swot Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas</b>	<b>52</b>


	<b>Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026.....</b>	
<b>Tabel 4.2</b>	<b>Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 5.1</b>	<b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 6.1</b>	<b>Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 7.1</b>	<b>Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel 7.2</b>	<b>Variabel Pendukung Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.....</b>	<b>74</b>

**DAFTAR BAGAN**

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja.....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

A photograph of a traditional wooden house with a steep, multi-tiered roof. The house is constructed from dark wood and features decorative elements, including vertical slats and circular motifs. The roof is covered with corrugated metal sheets. The house is set against a clear blue sky. The image is framed by a white border.

**RUMAH ADAT BUTON**  
DALAM KAWASAN KERATON BUTON

**BAB  
1****PENDAHULUAN**

---

**1.1. LATAR BELAKANG**

---

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang pembangunan kepariwisataan, mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah, secara fungsional dituntut untuk mampu menjabarkan kebijakan dan arah pembangunan kepariwisataan ke dalam dokumen perencanaan dinas melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Seiring berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara maka terjadi kekosongan jabatan sehingga dengan sendirinya RPJMD sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjabarkan anggaran tahunan Perangkat Daerah telah berakhir. RPJMD disusun mempedomani Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang juga mengandung tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Oleh sebab itu, daerah yang tidak memiliki RPJMD karena periodesasi RPJMD berakhir membutuhkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB) menyebutkan bahwa bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2023, maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA – PPAS untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diinstruksikan untuk menyusun dokumen RPD Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) agar menyusun Renstra PD Tahun 2024 – 2026 dengan mengacu pada dokumen RPD tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Pariwisata merupakan dokumen kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk masa kerja tiga tahun mendatang (Tahun 2024 – 2026). Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tiga tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan yang memuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis untuk melakukan proyeksi kondisi masa depan. Renstra PD Tahun 2024 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang disusun berpedoman kepada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 serta bersifat indikatif. Selain itu Dokumen Renstra berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, menjadi dasar Penilaian Kinerja (PK) Kepala OPD dan menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) OPD.

Selain itu, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah bersangkutan. Undang – Undang tersebut juga menginstruksikan bahwa Kepala OPD menyiapkan rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPD bagi daerah yang dipimpin oleh pejabat Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun rancangan RPD menggunakan rancangan Renstra PD dengan berpedoman pada RPJP Daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan beberapa tahap dalam penyusunan Renstra, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renstra.

Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

2. Penyusunan Rancangan Renstra PD

Penyusunan rancangan Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan RPD. Penyusunan Rancangan Renstra PD, mencakup:

- a) Analisis gambaran pelayanan;
- b) Analisis permasalahan;
- c) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d) Analisis isu strategis;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan akhir RPD;
- f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan akhir RPD.

3. Penyusunan Rancangan Renstra PD, memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
  - a) Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra PD;
  - b) Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - c) Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara;
  - d) Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut;
4. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a) Pendahuluan;
  - b) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d) Tujuan dan Sasaran;
  - e) Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h) Penutup.
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.  
Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala OPD berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra PD.
6. Perumusan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;  
Rancangan Renstra PD merupakan penyempurnaan Rancangan Renstra PD.
7. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai

acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dokumen yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah saat ini menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Permendagri tersebut memberikan panduan pengelolaan data berbasis elektronik yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) Permendagri 70 tahun 2019, menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

---

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

---

Peraturan perundang – undangan dan regulasi yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rancangan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Undang-undang No.10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 20102025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata
  21. Inpres No.6 Tahun 2011 Tentang Ekonomi Kreatif;
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  23. Perpres No. 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
  24. Perpres No. 63 Tahun 2014 Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
  25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
  26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  31. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
  34. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
  35. Permenparekraf No. 8 -28 tahun 2014 tentang Standar Usaha Pariwisata (Kafe, Diskotik, Karaoke, Villa,Restauran, SPA, Jasa Informasi Pariwisata, Taman Rekreasi, Mice, Rumah Makan, Arum Jeram, Arena

- Permainan, Angkutan Jalan Wisata, Kawasan Pariwisata, Kelab Malam, PUB, Jasa Boga, Bar, Konsultan Pariwisata, Wisata Selam, dan Jasa Perjalanan Wisata;
36. Permenparekraf No. 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata;
  37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 5 tahun 2016 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi tenggara 2016 – 2031;
  39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
  40. **Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No. Tahun 2023** Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 – 2026.
  41. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 310 Tahun 2022 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi.

---

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Tahun 2024 – 2026 memberikan arah dan pedoman kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode tiga tahun dan dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Sulawesi Tenggara bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), RPD dan RPJPD yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan

seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. Anggaran APBD yang semakin terbatas diharapkan dapat dipergunakan secara optimal dan akurat, sehingga diperlukan rencana strategis yang dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengembangan kepariwisataan Sulawesi Tenggara.

### 1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, adalah:

1. Untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategis sesuai tugas dan fungsi serta sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024- 2026;
2. Menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode tahun 2024 – 2026 dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Untuk merumuskan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mendukung Pembangunan Kepariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara selama tiga tahun periode Renstra

---

## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

---

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT**

#### **DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata serta Renstra Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Pariwisata
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DA KEGIATAN SERTA PENDANAAN**


### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PD

PULAU LABENGI



**BAB  
2****GAMBARAN PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH**

---

**2.1 TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

---

Sektor pariwisata memiliki posisi strategis dan penting dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan, untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara, sekaligus sektor kunci (key sector) yang diharapkan mampu menyandang fungsi sebagai penyumbang devisa terbesar di atas sektor – sektor lain.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara adalah mewujudkan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata (tourism destination and industry), Pengembangan Pemasaran Pariwisata (tourism marketing), Pengembangan Ekonomi Kreatif (creative economy), Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (human resources) serta menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan di sektor kepariwisataan melalui kebijakan pembangunan pariwisata daerah yang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, serta implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 – 2031 yang menyebutkan bahwa Pembangunan Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, keterpaduan dan religius.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan melalui desentralisasi kepada Pemerintah daerah otonomi, terutama untuk melakukan langkah-langkah strategis (strategic), inovasi (innovation) dan kreatifitas (creative) dalam bidang kepariwisataan yang dapat mendorong masuknya investasi (penanaman modal) dengan memanfaatkan potensi

kepariwisataan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (people welfare) setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 13 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja seluruh dinas yang ada salah satunya adalah Dinas Pariwisata yang merupakan dinas teknis yang menangani bidang kepariwisataan. Merujuk kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara adalah membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan;
3. Menetapkan daya tarik wisata lingkup provinsi ;
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pengembangan kepariwisataan;
6. Memfasilitasi dan melakukan pengembangan destinasi serta produk wisata;
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian di bidang pariwisata;
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata.

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pariwisata merupakan Pejabat Struktural yang dibantu oleh lima Pejabat Eselon III.a dan satu Pejabat Eselon III.b yaitu Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf dan Kepala UPTD Destinasi Wisata Kawasan Terpadu Bahteramas.

- **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas – tugas Bidang dan dibantu oleh tiga Pejabat Struktural/Fungsional eselon IV yaitu Jabatan Fungsional (Jf.) Perencana Ahli Muda, Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan Kasubag. Penataan SDM Aparatur.

- **Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;**

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan dibantu oleh tiga Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda.

- **Bidang Pengembangan Pemasaran;**

Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Sulawesi Tenggara dan dibantu oleh dua Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda dan satu Pejabat Eselon IV.

- **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;**

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dibantu oleh tiga Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda.

- **Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;**


Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dibantu oleh tiga Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda.

- **UPTD Destinasi Wisata Kawasan Terpadu Bahtheramas.**

UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pariwisata. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas serta dibantu oleh tiga Pejabat Struktural Eselon IV.

**Bagan 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata  
Provinsi Sulawesi Tenggara**



## 2.2 SUMBER DAYA OPD

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian/Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dukungan akan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam mengelola suatu organisasi agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertanggungjawab langsung pada urusan kepariwisataan, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh sejumlah personil pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2023 berjumlah 83 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023, tergambar sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi dan Jumlah Personil**

NO.	URAIAN	L/P		JUMLAH	%
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1.	Pegawai Negeri Sipil	42	41	83 Orang	
2.	Tenaga Honor/Kontrak	17	6	23 Orang	
Jumlah		59	47	106 Orang	100%

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara, 2023

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2023 terdata sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan**

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	4	4
4.	Kepala UPTD	-	-	-	1	1
5.	Kasie/Subag/Pengawas	-	-	12	2	14
6.	Staf/Pelaksana	1	10	46	5	62
Jumlah		1	10	58	14	83
%		1,2	12	69,9	16,9	100

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara, 2023

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JMLH.
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	2	4	5	6				7	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	4	-	-	-	-	-	-	4
4.	Kepala UPTD	1	-	-	-	-	-	-	1

5.	Kasie/Subag/Pengawas	2	12		-	-	-	-	14
6.	Staf/Pelaksana	8	39	1	-	13	-	1	62
7.	Tenaga Honor/Kontrak	-	11	-	-	12	-	-	23
Jumlah		16	63	1		25	-	1	106
%		15	59,6	0,9		23,6		0,9	100

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara, 2023

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2023 dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis**  
**Yang Diikuti Tahun 2019 s/d Tahun 2023**

NO.	ESELON	DIKLAT PIM				KET.
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon II	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	5	-	5
3.	Eselon IV	-	-	2	15	17
4.	Fungsional	-	-	-	15	15
6.	Staf	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1	7	30	38

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara, 2023

### 2.2.2 Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Neraca Laporan nilai Aset

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata  
Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 31 Desember 2022**

<b>NO.</b>	<b>Spesifikasi Barang</b>	<b>Jumlah Item</b>	<b>Nilai Harga (Rp)</b>	<b>Ket.</b>
1	2	3	4	5
1.	Tanah	30	22.368.026,75	1
2.	Peralatan dan Mesin	465	1.752.383.309	1
3.	Gedung dan Bangunan	206	2.827.915.740	4
4.	Jalan, jaringan dan irigasi	21	224.000.000	1
5.	Aset tetap lainnya	15	788.339.00	14
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	18	2.205.217,15	62
Total nilai aset			4.829.660.631,90*	106

Sumber : Buku Inventaris Barang Dinas Pariwisata Prov. Sultra per 31 Desember 2022\*

Nilai Aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

### 2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Pembangunan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Daerah yang bersumber dari jumlah kunjungan dan perjalanan wisatawan, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan

masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah setempat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya dalam mengembangkan kepariwisataan Sulawesi Tenggara melalui peningkatan kualitas aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata di yang ada di daerah tujuan wisata. Dalam implementasinya, Dinas Pariwisata juga melibatkan masyarakat sekitar sehingga membawa manfaat bagi daerah Sulawesi Tenggara bahkan bagi negara, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang investasi dan kesempatan kerja.

Keanekaragaman potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya tarik wisata berupa wisata pantai, wisata alam, wisata kuliner, wisata bahari, wisata sejarah/budaya dan wisata minat khusus, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, cottage, homestay, dan lain-lain yang banyak tersebar di 17 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Pada sektor ekonomi kreatif, sub sektor unggulan Sulawesi Tenggara terdiri dari: sub sektor kuliner, sub sektor kriya, sub sektor seni pertunjukan, sub sektor fotografi, sub sektor film dan sub sektor fashion berbasis tenun.

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara pada kurun waktu tahun 2019 – 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2018 - 2023, yang dilaksanakan melalui upaya – upaya :

1. Peningkatan kompetensi SDM bidang kepariwisataan;
2. Identifikasi kompetensi dan usaha jasa kepariwisataan

3. Fasilitasi perencanaan, perancangan, dan investasi destinasi pariwisata;
4. Peningkatkan sarana prasarana pariwisata;
5. Peningkatkan kualitas dan daya saing produk pariwisata;
6. Penguatan institusi kelembagaan industri pariwisata;
7. Peningkatan kualitas daya saing produk dan apresiasi; dan
8. Penguatan sinergitas dan keterpaduan promosi antar instansi Pemerintah dengan industri pariwisata.

Adapun Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dijabarkan, sebagai berikut :

#### **A. Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Perkembangan tingkat kunjungan wisatawan di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisata di Sulawesi Tenggara berjumlah 2.419.776 orang dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan, walau tidak terlalu signifikan, yakni 2.481.632 orang. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan kembali meningkat sebanyak 2.556.554 orang.

Penurunan jumlah kunjungan secara drastis terjadi pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi virus Covid – 19, yaitu hanya berjumlah 878.198 orang. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi dunia kepariwisataan disebabkan oleh meluasnya pandemi tersebut. Jumlah kunjungan wisatawan yang turun drastis menyebabkan aktivitas kepariwisataan di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tenggara, sempat terhenti. Hal ini tidak hanya berdampak kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, namun juga pada masyarakat sekitar. Untuk menangani hal tersebut, Pemerintah gencar melakukan upaya agar sektor pariwisata dapat hidup kembali sehingga roda perekonomian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berjalan normal. Hal ini terbukti pada tahun 2021, dengan upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, jumlah kunjungan perlahan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 927.469. Pada tahun 2022, dengan menggunakan metode penghitungan Mobile Positioning Data (MPD) terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan Sulawesi

Tenggara, yaitu sejumlah 4.832.290. Data jumlah kunjungan wisata Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6.1**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Provinsi Sulawesi Tenggara**  
**Tahun 2018 – 2022**

No.	Periode Tahun	Jumlah Kunjungan	Satuan	Sumber
1	2	3	4	5
1.	2018	2.481.632	orang	BPS dan Dinas Pariwisata Prov, Dinas Pariwisata Kab/Kota
2.	2019	2.556.554	orang	BPS dan Dinas Pariwisata Prov, Dinas Pariwisata Kab/Kota
3.	2020	878.198	orang	BPS dan Dinas Pariwisata Prov, Dinas Pariwisata Kab/Kota
4.	2021	927.469	orang	BPS dan Dinas Pariwisata Prov, Dinas Pariwisata Kab/Kota
5.	2022	4.832.290*	orang	MPD BPS dan Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Prov, Dinas Pariwisata Kab/Kota
Total		14.095.919	orang	

\*) Data bersifat estimasi

## B. Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan

Peningkatan perekonomian daerah melalui kegiatan kepariwisataan dapat berkembang apabila wisatawan dapat tinggal lebih lama di suatu daerah. Faktor – faktor yang mempengaruhi lama tinggal tidak terlepas dari faktor tempat wisata yaitu objek dan daya tarik wisatawan, pemasaran, industri kreatif setempat, fasilitas/infrastruktur, tata laksana (pelayanan, keamanan, serta kenyamanan), tipe akomodasi yang tersedia dan stabilitas daerah.

Rata – rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.2

**Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan  
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022**

<b>No.</b>	<b>Periode Tahun</b>	<b>Rata-Rata Lama Tinggal</b>	<b>Ket.</b>
1	2	3	4
1.	Tahun 2018	2,9	Hari
2.	Tahun 2019	2,78	Hari
3.	Tahun 2020	1,67	Hari
4.	Tahun 2021	1,66	Hari
5.	Tahun 2022	1,69	Hari

### C. Jumlah PAD Sektor Pariwisata

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Provinsi Sulawesi Tenggara dari Sektor Pariwisata bersumber dari kontribusi penyewaan Gedung Baruga Sapta Pesona (BSP) dan Retribusi Obyek Wisata Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, dilampirkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6.3

**Jumlah Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata  
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022**

<b>No.</b>	<b>Periode Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Ket.</b>
1	2	3	4
1.	Tahun 2018	1.030.411.500	Rp
2.	Tahun 2019	1.118.285.000	Rp
3.	Tahun 2020	402.973.900	Rp
4.	Tahun 2021	621.330.000	Rp
5.	Tahun 2022	1.122.401.000	Rp
	Jumlah	5.099.901.400	Rp

## Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel. 2.7**  
**capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata**  
**Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Target pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6					7					8				
1.	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Rp)		1.102.500.000		886.500.000	930.825.000	1,000,000,000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.118.285.000	402.973.900	621.330.000	1.122.401.000		126%	43%	62%	107%	
2.	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)			1.232.915	2.117.786	2.160.142	2.224.792	2.291.380	2.359.962	2.556.554	878.198	927.469	4.832.290		121%	41%	42%	211%	
3.	Rata-Rata Tinggal Wisatawan (Hari)			1,70	2,50	2,55	1,68	1,69	1,70	2,78	1,67	1,66	1,69		111%	65%	99%	100%	

## Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata**  
**Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	9.493.299.000	7,259,025,000	7.067.626.887	5.770.396.087	7.299.382.545	9.073.234.529	6,806,783,394	6.444.006.550	5,405,451,217	
2	Proram Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.994.830.000	523,996,250	4.977.221.064	9.507.333.000	9.106.842.706	3.513.580.889	436,876,504	4.457.870.980	9,397,226,774	
3	Program Pengembangan Ekonmi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Media Desain dan Iptek (SB MDI)	658.800.000	464,100,000	3.404.144.817	10.548.261.728	5.963.158.000	483.590.350	434,693,099	3.203.053.800	10,486,957,830	
4	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	539.450.000	1,030,800,000	492.901.712	1.253.109.000	1.074.085.008	457.792.850	216,725,000	401.788.000	1,136,326,638	
5	Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	2.834.630.000	1,884,079,750	10.101.755.471	13.252.067.672	12.199.731.979	2.661.405.805	1,553,120,026	9.497.982.550	12,688,045,077	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.530.740.000	234,276,100				1.458.704.490	178,899,032			
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	117.000.000	57,000,000				62.860.000	57,000,000			
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	48.000.000	20,000,000				5.640.000	13,500,000			
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	10,000,000				8.496.000	9,976,000			
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan OPD	224.900.000	129,000,000				182.365.418	128,818,700			

Lanjutan Tabel 2.8

Uraian	Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	96%	94%	91%	94%		-6%	-16%
Proram Pengembangan Pemasaran Pariwisata	88%	83%	90%	99%		23%	39%
Program Pengembangan Ekonmi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Media Desain dan Iptek (SB MDI)	73%	94%	94%	99%		73%	179%
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	85%	21%	82%	91%		19%	35%
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	94%	82%	94%	96%		26%	43%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	76%					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54%	100%					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	12%	68%					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85%	100%					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan OPD	81%	100%					

---

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

---

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sumberdaya pariwisata menghadapi beberapa permasalahan, antara lain; terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta produk kreatif yang dihasilkan, terbatasnya sarana dan prasarana destinasi wisata, terbatasnya kemampuan pendanaan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi dan kerjasama antar pihak, yaitu Pemerintah, akademisi, media, swasta dan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, walaupun telah menunjukkan kinerja yang membaik, namun masih belum optimal dalam mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh guna mensejahterakan rakyat.

Tujuan pembangunan kepariwisataan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata pada sektor perekonomian (PDRB) dan meningkatkan jumlah belanja wisatawan, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula pada semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam menciptakan destinasi wisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

### **2.4.1 Tantangan**

Pembangunan kepariwisataan juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi wisata di daerah untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya

kemitraan dan kerjasama antara Pemerintah, akademisi, media, swasta termasuk masyarakat.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan Pariwisata berupa :

1. Meningkatnya kompetisi daya saing dan pertumbuhan kepariwisataan skala global, nasional, regional yang memperlebar kesenjangan terhadap daya saing pariwisata Sulawesi Tenggara;
2. Kurangnya identifikasi potensi kepariwisataan dalam rangka mendorong peluang investasi sektor pariwisata Sulawesi Tenggara;
3. Belum optimalnya produk kreatif yang telah teridentifikasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga dapat menambah nilai daya saing produk dan nilai tambah ekonomi kreatif;
4. Kurangnya sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penetapan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara;
5. Masih rendahnya penerapan sadar wisata dan sapa pesona dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata;
6. Kurangnya kemitraan dalam pengembangan SDM dan kelembagaan kepariwisataan menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan kepariwisataan yang sesuai dengan standar kompetensi kependamuan;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata serta kurangnya referensi dan riset yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan penetapan target pasar wisatawan;
8. Masih terbatasnya *flight* udara ke destinasi wisata prioritas nasional (Wakatobi) dan belum adanya penerbangan langsung (*Direct Flight*) ke Sulawesi Tenggara sebagai pintu utama wisatawan mancanegara;
9. Sarana dan prasara wisata (akomodasi, restoran/rumah makan, transportasi, akses jalan, air bersih, penerangan, jaringan komunikasi, keamanan) dan sarana penunjang lainnya di destinasi wisata belum maksimal;
10. Penerapan teknologi informasi dalam mengakses pasar wisatawan masih belum optimal (*Digital Tourism*); dan
11. Masih minimnya lembaga pendidikan formal kepariwisataan di Sulawesi

Tenggara.

Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multidisiplin seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata dan Inpres Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Meningkatnya perkembangan pembangunan pariwisata daerah ditunjukkan oleh banyaknya indikator, salah satunya adalah indikator daya saing. Indeks daya saing pariwisata menjadi indikator kinerja Pemerintah yang cukup signifikan dalam menunjukkan performa pembangunan pariwisata daerah. Penilaian indikator tersebut dilaksanakan dengan menggunakan acuan dasar penilaian *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) yang dikeluarkan oleh WEF (*World Economic Forum*).

Indikator yang digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan dinilai melalui empat sub indeks, yaitu :

- (1) Keberlanjutan lingkungan;
- (2) Kebijakan kepariwisataan;
- (3) Infrastruktur; dan
- (4) Sumberdaya alam dan budaya.

Dari keempat sub indeks tersebut, kemudian dipilah menjadi empat belas pilar pengukuran daya saing, yaitu :

1. Lingkungan Bisnis, yang meliputi :
  - Perlindungan hak milik;
  - Dampak aturan pada investasi asing/*Foreign Direct Investment* (FDI);
  - Efisiensi kerangka hukum dalam menyelesaikan perselisihan;
  - Efisiensi kerangka hukum dalam menantang peraturan;
  - Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin konstruksi;
  - Biaya pengurusan izin mendirikan bangunan;
  - Tingkat dominasi pasar;

- Waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis (perizinan);
  - Biaya untuk memulai bisnis (perizinan);
  - Tingkat dan pengaruh perpajakan terhadap insentif untuk bekerja;
  - Tingkat dan pengaruh perpajakan terhadap insentif untuk berinvestasi; dan
  - Total tarif pajak.
2. Keselamatan dan Keamanan, yang meliputi :
- Biaya bisnis dari kejahatan dan kekerasan;
  - Keandalan layanan polisi;
  - Biaya penanganan terorisme;
  - Indeks kejadian terorisme; dan
  - Tingkat pembunuhan.
3. Kesehatan dan Kebersihan, yang meliputi :
- Ketersediaan tenaga dokter;
  - Penggunaan sanitasi dasar;
  - Penggunaan air minum dasar;
  - Jumlah tempat tidur rumah sakit;
  - Prevalensi HIV; dan
  - Insiden malaria.
4. Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja, yang meliputi :
- Tingkat partisipasi pendidikan dasar;
  - Tingkat partisipasi pendidikan menengah;
  - Tingkat pelatihan staf;
  - Perlakuan terhadap pelanggan;
  - Praktik perekrutan dan pemecatan;
  - Kemudahan menemukan karyawan yang terampil;
  - Kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - Gaji dan produktivitas; dan
  - Partisipasi Angkatan kerja perempuan.
5. Kesiapan Teknologi Informasi (TI), yang meliputi :
- Penggunaan TIK untuk transaksi bisnis-ke-bisnis;
  - Penggunaan internet untuk transaksi bisnis-ke-dokumen;
  - Individu yang menggunakan internet;

- Pelanggan internet *broadband*;
  - Langganan telepon seluler;
  - Langganan *broadband* seluler;
  - Jangkauan jaringan seluler; dan
  - Kualitas pasokan listrik.
6. Prioritas Pembangunan Wisata (*Leading Sector*), yang meliputi :
- Prioritas Pemerintah terhadap industri *Travel and Tourism*;
  - Pengeluaran Pemerintah dalam *Travel and Tourism*;
  - Efektivitas pemasaran untuk menarik wisatawan;
  - Kelengkapan data *Travel and Tourism* tahunan;
  - Ketepatan waktu dalam menyediakan data *Travel and Tourism* bulanan/ triwulanan; dan
  - Peringkat Strategi Merek Negara (*Wonderful Indonesia*).
7. Keterbukaan Internasional. yang meliputi :
- Kemudahan pengurusan/persyaratan visa;
  - Keterbukaan Perjanjian Layanan Udara Bilateral;
  - Jumlah perjanjian perdagangan regional yang berlaku (MEA, AFTA)
8. Tingkat Daya Saing Harga, yang meliputi :
- Pajak tiket dan biaya bandara;
  - Indeks harga hotel;
  - Paritas daya beli; dan
  - Tingkat harga bahan bakar.
9. Keberlanjutan Lingkungan, yang meliputi :
- Penegakan peraturan lingkungan;
  - Keberlanjutan pengembangan industri perjalanan dan pariwisata;
  - Konsentrasi partikel;
  - Jumlah ratifikasi perjanjian lingkungan;
  - Tekanan air dasar;
  - Spesies yang terancam;
  - Perubahan tutupan hutan;
  - Pengolahan air limbah; dan
  - Status stok ikan.

10. Transportasi Udara (Konektivitas Udara), yang meliputi :
  - Kualitas infrastruktur transportasi udara;
  - Kilometer kursi yang tersedia untuk domestic;
  - Kilometer kursi yang tersedia untuk internasional;
  - Keberangkatan pesawat;
  - Kepadatan bandara; dan
  - Jumlah maskapai yang beroperasi.
11. Transportasi Darat dan Laut, yang meliputi :
  - Kualitas jalan;
  - Tingkat kepadatan jalan;
  - Kepadatan jalan beraspal;
  - Kualitas infrastruktur perkeretaapian;
  - Kepadatan kereta api;
  - Kualitas infrastruktur Pelabuhan; dan Efisiensi transportasi darat.
12. Infrastruktur Pendukung Pariwisata, yang meliputi :
  - Jumlah kamar hotel;
  - Kualitas infrastruktur pariwisata;
  - Jumlah perusahaan persewaan mobil besar; dan
  - Anjungan Tunai Mandiri per populasi orang dewasa.
13. Sumber Daya Alam, yang meliputi :
  - Jumlah situs alam warisan dunia;
  - Jumlah spesies yang diketahui;
  - Total kawasan lindung;
  - Permintaan *digital* pariwisata alam; dan
  - Jumlah daya tarik aset wisata alam.
14. Sumber Daya Budaya dan Industri Pariwisata, yang meliputi :
  - Jumlah situs budaya warisan dunia;
  - Jumlah ekspresi warisan budaya lisan dan tak benda;
  - Jumlah stadion olahraga;
  - Jumlah pertemuan asosiasi internasional; dan
  - Permintaan *digital* pariwisata budaya dan hiburan.

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tataran nasional, harus pula memperhatikan *positioning* daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah seharusnya memperhatikan pula perkembangan kepariwisataan di dua Provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan.

#### 2.4.2 Peluang

Dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya dihadapkan pada tantangan, namun juga peluang untuk menjawab tantangan - tantangan tersebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Adapun peluang yang dihadapi dalam tiga tahun pembangunan pariwisata, meliputi :

1. Penetapan Kabupaten Wakatobi sebagai satu dari sepuluh destinasi unggulan wisata Indonesia atau *top ten* destinasi.
2. Ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tujuh Kawasan Destinasi Pariwisata Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi (*Seven Wonders*).
3. Terpilihnya *event* pariwisata daerah dalam Kharisma *Event* Nusantara (KEN).
4. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Sulawesi Tenggara memiliki obyek wisata yang lebih variatif dibandingkan dengan daya tarik wisata lainnya di Indonesia.
5. Partisipasi Desa Wisata di Sulawesi Tenggara dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).
6. Memiliki portofolio produk wisata alam (*nature*) dan portofolio produk wisata budaya (*Culture*).
7. Sulawesi Tenggara memiliki lima bandara komersial dan satu bandara *private* wisata terkoneksi Hub Internasional Indonesia, perkembangan akses laut dan darat serta konektivitas internet dan pola perjalanan;
8. *Tour operator* lokal yang menjual produk wisata Sulawesi Tenggara cukup banyak dengan produk yang beragam.

Dengan mengenali peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

PUNCAK INDAH KAPU

DESA WISATA SANI SANI - 75 BESAR ADWI 2023

**BAB  
3****PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH**

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan pada sektor pariwisata agar menjadi efektif dan efisien, diperlukan pemahaman mengenai kondisi atau aspek – aspek yang mempengaruhi sebuah keberhasilan. Kondisi atau aspek yang mempunyai dampak yang signifikan kemudian dirumuskan menjadi isu – isu strategis. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Setelah menjadi isu strategis, maka selanjutnya akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

---

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara**

---

Tantangan pembangunan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 adalah derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai – nilai Pancasila dan penyerapan nilai – nilai universal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjelaskan bahwa satu sasaran untuk meningkatkan sektor non – migas adalah dengan meningkatkan persentase peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata dalam perolehan pendapatan daerah, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu sektor penghasil.

Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan Ibu Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' – 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' – 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km<sup>2</sup> (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km<sup>2</sup> (11.000.000 ha).

Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kota Kendari
2. Kota Bau – Bau
3. Kabupaten Konawe
4. Kabupaten Konawe Selatan
5. Kabupaten Konawe Utara
6. Kabupaten Konawe Kepulauan
7. Kabupaten Kolaka Timur
8. Kabupaten Kolaka
9. Kabupaten Kolaka Utara
10. Kabupaten Bombana
11. Kabupaten Muna
12. Kabupaten Muna Barat
13. Kabupaten Buton
14. Kabupaten Buton Selatan
15. Kabupaten Buton Tengah
16. Kabupaten Buton Utara
17. Kabupaten Wakatobi

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai tugasnya, merupakan dinas yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di tingkat provinsi berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum sektor pariwisata, sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pariwisata; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pembinaan dan

pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 disebutkan bahwa salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Wakatobi, termasuk dalam salah satu Kawasan Destinasi Wisata Prioritas Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, maka ditetapkanlah Tujuh Destinasi wisata Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi yang dikenal dengan *Seven Wonders* dan disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 310 Tahun 2022 Tentang Penetapan Destinasi wisata Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara Penyangga Kawasan strategis Pariwisata Nasional Wakatobi.

**Tabel 3.1**  
**7 (TUJUH) DESTINASI WISATA PRIORITAS**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENYANGGA KAWASAN STRATEGIS**  
**PARIWISATA NASIONAL WAKATOBI**

NO	DESTINASI WISATA PRIORITAS	LOKASI	KETERANGAN
1	Koridor Wisata Teluk Kendari – Toronipa - Labengki	Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara dan Kab. Konawe Kepulauan	Tematik Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensif, dan Pameran Serta Wisata Bahari
2	Benteng Keraton Wolio - Lambusango	Kota Bau-bau, Kab. Buton dan Kab. Buton Selatan	Tematik Wisata Sejarah Budaya dan Wisata Alam
3	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana dan Kab. Konawe	Tematik Wisata Alam
4	Pulau Padamarang	Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara dan Kab. Kolaka Timur	Tematik Wisata Alam dan Wisata Bahari
5	Kawasan Karts Pulau Muna	Kab. Muna, Kab. Muna Barat dan Buton Tengah	Tematik Wisata Geologi dan Wisata Bahari
6	Kawasan Karts Matarombeo	Kab. Konawe Utara dan Kab. Konawe	Tematik Wisata Alam dan Sejarah
7	Kawasan Mangrove Buton Utara	Kab. Buton Utara	Tematik Wisata Alam

Kondisi daya tarik Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai potensi produk wisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah, memiliki potensi yang mampu memicu percepatan pertumbuhan usaha pariwisata (seperti akomodasi dan makan minum) dan usaha lainnya yang terkait dengan pariwisata (usaha produk kreatif, usaha jasa transportasi serta usaha sarana umum) yang pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi umum yang ada, secara umum permasalahan kepariwisataan dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Permasalahan Pengembangan SDM dan Kelembagaan**

- a. Belum memadainya profesionalitas/kualitas dan kuantitas SDM pengelola daya tarik wisata pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya.
- b. Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan.
- c. Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan, pihak terkait maupun masyarakat.
- d. Belum optimalnya kemitraan dunia pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan *stakeholder* pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
- e. Masih rendahnya hubungan kemitraan/kerjasama pengembangan SDM dan kelembagaan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luar daerah maupun dari luar negeri.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan/penerapan sertifikasi standarisasi kualitas SDM maupun kelembagaan kepariwisataan.
- g. Banyaknya Asosiasi dan Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah.

## 2. Permasalahan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

- a. Ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas dan hambatan konektivitas, dalam menunjang destinasi – destinasi wisata yang ada.
- b. Tidak semua kelompok sadar wisata mengelola destinasi wisata. Hal ini berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata dan kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata.
- c. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.
- d. Belum memadainya infrastruktur penunjang pariwisata yang berkualitas.
- e. Belum semua destinasi wisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.
- f. Daya saing produk wisata yang belum optimal. Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas wisata dan aksesibilitas adalah modal utama dalam meningkatkan daya saing usaha dan industri pariwisata.
- g. Standarisasi produk maupun layanan dari industri wisata masih sangat minim dan memerlukan perhatian khusus. Produk dan layanan yang berstandar menjadi salah satu kepuasan wisatawan serta memberikan kesan yang baik untuk dapat kembali berkunjung.
- h. Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha – usaha ekonomi pariwisata skala mikro, kecil dan menengah masih belum berjalan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

## 3. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- a. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi wisata masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang akan atau sedang berkunjung ke Sulawesi Tenggara.

- b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik *online/offline* kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisataan Sulawesi Tenggara.
- c. Kegiatan promosi wisata masih berjalan parsial, dimana masih terbatasnya *event – event* yang berskala nasional dan internasional, serta kemasan *event* yang kurang menarik.
- d. Belum semua destinasi wisata Sulawesi Tenggara memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional.
- e. Kurangnya optimalnya pemanfaatan Asosiasi Pariwisata seperti GENPI (Generasi Pesona Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), ASITA (Asosiasi *Travel Agent*) dalam mempromosikan pariwisata Sulawesi Tenggara.
- f. Belum adanya *branding* pariwisata yang paten dan kuat untuk menciptakan citra positif kepariwisataan melalui keunikan dan kekhasan daerah
- g. Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu pada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara baru berdasarkan *desk analysis* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber – sumber referensi lain yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.

#### 4. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a. Belum teridentifikasinya klasifikasi produk kreatif berdasarkan jenis produk, izin usaha, lokasi usaha serta pemilik usaha.
- b. Masih rendahnya kesadaran pelaku kreatif akan pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk yang dihasilkan.
- c. Sarana dan prasarana ruang kreatif belum memadai.
- d. Koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait pengembangan ekonomi kreatif daerah masih rendah.

- e. Kurangnya apresiasi kreativitas lokal serta rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta.
- f. Belum terwujudnya ekonomi kreatif yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- g. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain; kelangkaan bahan baku, kurangnya riset mengenai bahan baku, serta belum adanya standarisasi dan sertifikasi pelaku kreatif.
- h. Kurangnya kerjasama dengan pihak perbankan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam hal permodalan.

### 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

Dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara bagi pembangunan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara yakni:

**Tabel 3.2**

**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2024 - 2026**

TUJUAN & SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN
<b>1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul &amp; Kompetitif</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Nilai</b>
1.1 Meningkatnya Aksebilitas & Kualitas Pendidikan	- Rata-rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah	Tahun
1.2 Meningkatnya Jangkauan Pelayanan & Kualitas Kesehatan	- Angka Harapan Hidup saat Lahir	Tahun
<b>2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Persen</b>
2.1 Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	- Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Rupiah
2.2 Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	- Nilai Tukar Petani - Gini Ratio	Persen Nilai
2.3 Meningkatnya Ketersediaan, Akses &	- Skor Pola Pangan Harapan	

Kualitas Konsumsi Pangan	- Prevelensi Stunting	Nilai Persen
<b>3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas &amp; Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>
3.1 Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Sektor Unggulan	- Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Persen
	- Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	Persen
	- Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Persen
3.2 Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja & Akses Terhadap Lapangan Kerja	- Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
3.3 Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	- Pertumbuhan Investasi (PMTB)	Persen
3.4 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	- Indeks Infastruktur	Nilai
3.5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai
3.6 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	- Indeks Resiko Bencana	Nilai
<b>4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Predikat (Nilai)</b>
4.1 Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Predikat (Nilai)
	- Opini Laporan Keuangan	Predikat
	- Indeks Kepuasan Pelayanan	

4.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Publik	Nilai
--	--------	-------

Tujuan dan sasaran RPD tersebut menjadi acuan bagi masing-masing OPD dalam menetapkan tujuan dan sasaran OPD guna menyusun program kerja dan kegiatan.

---

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

---

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rencana Strategis Kabupaten/Kota maupun RTRW, sehingga diharapkan ada keterpaduan dan *linkage* dalam pembangunan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pariwisata mendatang.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020 – 2024, yaitu:

***“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sedangkan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 – 2024 adalah, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024: **“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”** yang diukur dengan:

1. Nilai Devisa Pariwisata;
2. Kontribusi PDB Pariwisata; dan
3. Nilai Ekspor Produk Ekonomi Kreatif.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 7 (tujuh) arah kebijakan, yaitu:

- 1) Pengembangan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan tiga strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi wisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk wisata yang bernilai tambah tinggi;
- 2) Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (*strategic partnership*), dengan empat strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan tiga strategi: (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

- 4) Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan tiga strategi: (a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 5) Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan dua strategi: (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
- 6) Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan tiga strategi: (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
- 7) Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

---

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

---

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034, strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tenggara yang interkoneksi dengan pembangunan Kepariwisata melalui : Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar/raja; Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam

pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional.

Dalam proses penentuan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara masih terbatas pada pedoman dasar perencanaan pembangunan kepariwisataan berupa Dokumen RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) dimana RIPPDA tersebut memiliki maksud dan tujuan sebagai panduan untuk memberikan informasi strategis generik yang akurat mengenai rencana makro pengembangan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi referensi dan acuan bersama pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan/usaha pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan *draft* rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penataan ruang wilayah provinsi adalah:

- a) Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
- b) Meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- c) Menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
- d) Menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
- e) Pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

---

### 3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis

---

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai lingkungan strategis yang menjadi isu-isu strategis dalam melaksanakan tugasnya. Lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal dan eksternal yang dipastikan dapat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Lingkungan internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Lingkungan strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

**Tabel 3.3**  
**Analisis SWOT**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara**

FAKTOR	PENDORONG	PENGHAMBAT
<b>Internal</b>	<p><b><i>Strength</i> (Kekuatan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya regulasi sebagai landasan operasional, salah satunya regulasi tentang penetapan destinasi wisata prioritas Sulawesi tenggara (<i>seven wonders</i>).</li> <li>- Memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan, baik itu wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, dan lain – lain.</li> <li>- Sulawesi Tenggara memiliki letak yang strategis.</li> </ul>	<p><b><i>Weakness</i> (Kelemahan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi dan berlisensi.</li> <li>- Belum menerapkan teknologi dan sarana informasi secara optimal.</li> <li>- Belum memiliki <i>branding</i> pariwisata untuk menciptakan citra positif pariwisata dalam menarik minat berkunjung wisatawan.</li> <li>- Sarana prasarana dan aksesibilitas yang kurang memadai di kawasan destinasi prioritas (<i>seven wonders</i>).</li> <li>- Masih kurangnya produk kreatif yang memiliki HKI.</li> </ul>
<b>Eksternal</b>	<p><b><i>Opportunities</i> (Peluang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi daya tarik wisata Sulawesi Tenggara yang beragam.</li> <li>- Sulawesi Tenggara masuk dalam 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.</li> <li>- <i>Event</i> pariwisata termasuk dalam Top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN).</li> <li>- Desa Wisata termasuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia.</li> <li>- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang tersebar di desa – desa wisata Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<p><b><i>Threat</i> (Ancaman)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil.</li> <li>- Pariwisata tidak termasuk dalam sektor unggulan Sulawesi Tenggara.</li> <li>- Kondisi pasca pandemi yang masih belum pulih dalam mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan di Sulawesi Tenggara.</li> </ul>

Adapun isu strategis pengembangan pariwisata daerah hasil identifikasi dan telaah baik secara internal maupun yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, RTRW & KLHS dan analisis SWOT, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, industri pariwisata, *event* pariwisata, serta SDM pariwisata sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisatawan.
2. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang diperkuat dan diperluas dalam menjaring wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
4. Penguatan sapa pesona dan sadar wisata, khususnya kepada semua stakeholder pariwisata pada umumnya dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya.
5. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, serta komunitas kreatif untuk mendorong industri kreatif Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daya tarik dan keunikan yang menunjang sektor pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Pengembangan destinasi wisata yang merata di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama pada Destinasi Wisata Prioritas *Seven Wonders*.
7. Sinergitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Pentahelix), yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

**KAWASAN KARTS LOHIA**

An aerial photograph showing a vast expanse of dense, green tropical forest. In the foreground and middle ground, several prominent limestone karst rock formations (pinnacles) rise vertically from the forest floor. The sky is a clear, pale blue, and the overall scene is vibrant and lush.

**BAB  
4****TUJUAN DAN SASARAN**

---

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata  
Provinsi Sulawesi Tenggara**

---

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dengan Tujuan 2, yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik” dan Tujuan 3, yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Guna mendukung hal tersebut, maka terdapat dua tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 1) Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian dan 2) Jumlah Rata – Rata Belanja Wisatawan, dimana hal tersebut dimaksudkan bahwa dalam pengembangan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tenggara, peningkatan kualitas daya tarik sektor pariwisata adalah upaya untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan program dan kegiatan prioritas.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata  
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Kinerja Program			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Belanja Wisatawan	Rata – rata Belanja Wisatawan (Rupiah)	3.567.769	3.639.125	3.711.907	3.711.907
Meningkatkan Kualitas Iklim usaha dan Investasi	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian	Kontribusi Sektor Akomodasi & Makan Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara (Persen)	1.99	2.09	2.19	2.19

**Tabel 4.2**  
**Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara**  
**Tahun 2024 – 2026**

TUJUAN & SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
<b>MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (4)</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat (Nilai)							
- Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (4.1)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat (Nilai)	Mewujudkan akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (1)	Nilai AKIP	Predikat (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen
			- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1.1)	Nilai AKIP PD	Predikat (Nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Dokumen
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
						<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang


					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>Unit</b>
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Laporan</b>
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>Unit</b>
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit

MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (3)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Investasi	Persen	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA	MENINGKATNYA DAYA TARIK PARIWISATA TERHADAP WISATAWAN	RATA - RATA LAMA BEPERGIAN WISATAWAN	Hari
- Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi (3.3)	Pertumbuhan Investasi	Persen	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan-Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara	Persen	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	<b>Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	<b>Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola</b>	<b>Lokasi</b>
						Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan dan Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
						<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola</b>	<b>Lokasi</b>
						Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan dan Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Lokasi
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Unit
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dok
						<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terselenggaranya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha</b>	<b>Industri</b>
						Pengelolaan Investasi Pariwisata	Tersedianya Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Lap
						Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Lap
						Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Terfasilitasinya Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha
						<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN</b>	<b>Orang</b>
						<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah</b>	<b>Laporan</b>
						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dok.
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Lap.
						Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dok.
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dok.

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK (2)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	Persen	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Rupiah	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	JUMLAH USULAN PRODUK EKRAF YANG DIFASILITASI/MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Usulan
- Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat (2.1)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rupiah	Meningkatnya Jumlah Belanja Wisatawan	Rata - Rata Belanja Wisatawan	Rupiah	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi</b>	<b>Laporan</b>
						Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit
						Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Lap.
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Lap.
						<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Terseleenggaranya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan</b>	<b>Dokumen</b>
						Pengembangan Riset	Berkembangnya Riset Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen
						Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dok
						Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dok
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dok
						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>JUMLAH SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG DIBINA</b>	<b>Orang</b>
						<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan</b>	<b>Orang</b>
						Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang
						Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang

# **BAB V**

## **STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN**

An aerial photograph of a mangrove forest. A dark river winds through the dense green trees. A small boat is visible in the lower part of the river, leaving a white wake. The top of the image is framed by a solid orange shape.

**KAWASAN HUTAN MANGROOVE BUTUR**

**BAB  
5****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra adalah strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam dokumen RPD. Tujuan dan sasaran akan terlaksana jika didukung oleh sasaran dan kebijakan yang tepat. Dinas Pariwisata sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki strategi pembangunan pariwisata, meliputi:

1. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual;
2. Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Terwujudnya Peningkatan Daya Tarik Wisata;
4. Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
5. Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Setiap arah kebijakan dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat prioritas sebagai titik berat dalam perencanaan setiap tahun. Untuk melaksanakan strategi tersebut, diperlukan arah kebijakan pembangunan, yang meliputi:

1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana kota kreatif;
2. Meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
5. Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
6. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

7. Meningkatkan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
8. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
9. Meningkatkan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah;
10. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
11. Meningkatkan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah;
12. Meningkatkan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah;
13. Meningkatkan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
14. Meningkatkan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah;
15. Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
16. Meningkatkan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah; dan
17. Meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 5.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.	Meningkatkan jumlah belanja wisatawan.	Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual.	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana Kota Kreatif.
			Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
		Terwujudnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif


Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian.	Terwujudnya peningkatan daya tarik wisata.	Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata provinsi
			Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi
			Meningkatkan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
		Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.	Terwujudnya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
			Meningkatkan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat Daerah.
			Meningkatkan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah.
			Meningkatkan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
			Meningkatkan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah.
			Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.
			Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

			Meningkatkan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
			Meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

GUA BIDADARI – BUTON TENGAH

A photograph of a person in a yellow shirt leaning on a dark rock ledge, looking out from a cave opening. The cave interior is dark, while the view outside shows a bright, hazy landscape with a path leading away. The top of the image has a yellow gradient background with white text.

**BAB  
6****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

Sebuah program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu OPD sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD tersebut, sedangkan kegiatan merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara disusun berdasarkan nomenklatur dan kodifikasi yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 serta mendukung tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026. Empat program prioritas urusan Pariwisata kemudian dijabarkan melalui kegiatan serta sub kegiatan. Adapun program tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- 2) Program Pemasaran Pariwisata.
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- 4) Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

---

**6.1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK  
DESTINASI PARIWISATA**

---

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata Sulawesi Tenggara sehingga mampu mewujudkan destinasi pariwisata yang dapat bersaing, membuka peluang investasi serta dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Untuk

dapat melaksanakan hal tersebut, diperlukan langkah – langkah seperti pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana di destinasi wisata, pendampingan pengelolaan destinasi wisata kepada masyarakat sekitar, penyusunan dan perancangan dokumen pengembangan kepariwisataan daerah serta pembinaan usaha pariwisata. Sasaran pelaksanaan dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata, khususnya pada Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas.
2. Pengelolaan investasi sektor pariwisata.
3. Meningkatnya jumlah unit usaha pariwisata.
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata.

Dalam pengimplementasiannya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Program yaitu Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan (*Length of Stay*). Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi.

- Sub Kegiatan : a. Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
- b. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.

2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.

- Sub Kegiatan : a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi.
- b. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.

3. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/

Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Sub Kegiatan : a. Pengelolaan Investasi Pariwisata.  
b. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata.  
c. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata.

---

## 6.2 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

---

Program ini bertujuan untuk mempromosikan produk – produk wisata (*event*, destinasi wisata, atraksi wisata, produk kreatif, dll) Provinsi Sulawesi Tenggara, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, diperlukan langkah – langkah, seperti; promosi pariwisata daerah melalui media cetak/*online*/media lainnya, pengelolaan pusat informasi pariwisata baik *online* maupun *on site*, penyediaan bahan – bahan promosi wisata, penyelenggaraan/partisipasi *event* pariwisata, menjalin kemitraan pemasaran pariwisata, melakukan analisis pengembangan pariwisata yang mendukung pengembangan pariwisata daerah serta pendataan statistik pariwisata.

Sasaran pelaksanaan dari Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata.
2. Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata daerah baik dalam maupun luar negeri.
3. Meningkatnya kemitraan pemasaran pariwisata daerah di dalam dan luar negeri.
4. Meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara.

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Program yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut, yaitu:

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- Sub Kegiatan : a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.
- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri.
- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri.
- d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

---

### **6.3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

---

Program ini bertujuan untuk menggali potensi produk kreatif Sulawesi Tenggara berbasis pariwisata di destinasi wisata/kota kreatif berdasarkan sub sektor unggulan melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk kreatif dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, diperlukan langkah – langkah, seperti; fasilitasi penyelenggaraan/partisipasi *event* kreatif bagi pelaku ekonomi kreatif baik di dalam maupun luar daerah, fasilitasi pendaftaran HKI serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi produk kreatif, fasilitasi permodalan bagi pelaku industri kreatif, pengembangan pemasaran produk kreatif berbasis digital dan koordinasi/sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif dalam dan luar daerah.

Sasaran pelaksanaan dari Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi kreatif.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk kreatif.
3. Meningkatnya jumlah produk kreatif yang terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
4. Meningkatnya promosi karya kreatif baik di dalam maupun luar negeri.
5. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kreativitas produk kreatif daerah.

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Program yaitu Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasilitasi/Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

- Sub Kegiatan : a. Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
- b. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif

2. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Sub Kegiatan : a. Fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- b. Pengembangan Riset.
- c. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

---

#### **6.4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

---

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra – mitra pariwisata serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif daerah agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, diperlukan langkah – langkah, seperti; peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui

sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi serta menjalin kemitraan/kelembagaan pariwisata bersama instansi/stakeholder terkait baik di dalam maupun luar daerah.

Sasaran pelaksanaan dari Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Meningkatnya kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Dalam pengimplementasiannya, Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Program yaitu Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.

- Sub Kegiatan : a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
- b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
  - c. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan.
  - d. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.

---

## **6.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

---

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan serta sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan, dengan Indikator Kinerja berupa Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Beberapa kegiatan yang termuat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada dasarnya, program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung program – program sektor lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pariwisata akan mempunyai *multiplier effects* yang menguntungkan semua sektor pembangunan. Pengelolaan pariwisata yang baik akan menjadi lahan subur bagi penciptaan lapangan kerja baru dalam bidang usaha transportasi, penginapan, penyediaan makanan, dan jasa lainnya.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 diuraikan secara rinci pada tabel. 6.1

# Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
			URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD							
												TARGET	PAGU INDIKATIF (000)	TARGET	PAGU INDIKATIF (000)	TARGET	PAGU INDIKATIF (000)	TARGET			PAGU INDIKATIF (000)				
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT PEMERINTAH	NILAI AKIP PD	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	%	100	%	5.044.728	100	%	5.296.964	100	%	5.561.812	100	%	15.903.504	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	4	Dok	3	Dok	252.386	3	Dok	265.006	4	Dok	278.256	10	Dok	795.648	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	1	Dok	20.000	1	Dok	21.000	2	Dok	22.050	4	Dok	63.050	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	227.136	1	Dok	238.493	1	Dok	250.417	3	Dok	716.046	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap.	1	Lap.	5.250	1	Lap.	5.513	1	Lap.	5.789	3	Lap	16.552	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108	Dok	103	Dok	177.873	108	Dok	186.767	113	Dok	196.105	324	Dok	560.745	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	Org/Bln	90	Org/Bln		95	Org/Bln		100	Org/Bln		285	Org/Bln		Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	12	Dok	172.623	12	Dok	181.254	12	Dok	190.316	36	Dok	544.193	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap.	1	Lap.	5.250	1	Lap.	5.513	1	Lap.	5.789	3	Lap	16.552	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6	Dok	6	Dok	53.433	6	Dok	56.105	6	Dok	58.910	18	Dok	168.448	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dok	6	Dok	53.433	6	Dok	56.105	6	Dok	58.910	18	Dok	168.448	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102	Lap.	104	Lap.	132.010	104	Lap.	138.610	14	Lap.	145.541	222	Lap.	416.161	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90	Paket	90	Paket	68.141	90	Paket	71.547	0	Paket	75.124	180	Paket	214.812	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	2	Dok	31.934	2	Dok	33.531	2	Dok	35.208	6	Dok	100.673	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Org	12	Org	31.935	12	Org	33.532	12	Org	35.209	36	Org	100.676	Sekretariat	Kendari			

# Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan

X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	51	Lap.	50	Lap.	1.703.964	50	Lap.	1.789.162	50	Lap.	1.878.620	150	Lap	5.371.746	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	12.492	1	Paket	13.117	1	Paket	13.773	3	Paket	39.382	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	5	Paket	500.000	5	Paket	525.000	5	Paket	551.250	15	Paket	1.576.250	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	2	Paket	400.000	2	Paket	420.000	2	Paket	441.000	6	Paket	1.261.000	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	4	Paket	59.055	4	Paket	62.008	4	Paket	65.108	12	Paket	186.171	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	68.141	2	Paket	71.548	2	Paket	75.125	6	Paket	214.814	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dok	12	Dok	20.489	12	Dok	21.513	12	Dok	22.589	36	Dok	64.591	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Lap.	12	Lap	68.787	12	Lap	72.226	12	Lap	75.837	36	Lap	216.850	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap.	12	Lap	575.000	12	Lap	603.750	12	Lap	633.938	36	Lap	1.812.688	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>3</b>	<b>Unit</b>	<b>19</b>	<b>Unit</b>	<b>1.615.527</b>	<b>16</b>	<b>Unit</b>	<b>1.696.303</b>	<b>19</b>	<b>Unit</b>	<b>1.781.118</b>	<b>54</b>	<b>Unit</b>	<b>5.092.948</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kendari</b>
X	XX	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1	Unit	478.000	0	Unit	-	1	Unit	526.995	2	Unit	1.004.995	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100.000	0	Paket	-	2	Paket	110.250	4	Paket	210.250	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	5	Unit	150.000	5	Unit	262.500	5	Unit	165.374	15	Unit	577.874	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1	Unit	289.400	1	Unit	805.770	1	Unit	319.064	3	Unit	1.414.234	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	10	Unit	598.127	10	Unit	628.033	10	Unit	659.435	30	Unit	1.885.595	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>25</b>	<b>Lap.</b>	<b>25</b>	<b>Lap.</b>	<b>373.651</b>	<b>25</b>	<b>Lap.</b>	<b>392.333</b>	<b>25</b>	<b>Lap.</b>	<b>411.950</b>	<b>75</b>	<b>Lap.</b>	<b>1.177.934</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kendari</b>
X	XX	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap.	1	Lap	2.743	1	Lap	2.880	1	Lap	3.024	3	Lap	8.647	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap.	12	Lap	207.236	12	Lap	217.597	12	Lap	228.477	36	Lap	653.310	Sekretariat	Kendari
X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap.	12	Lap	163.672	12	Lap	171.856	12	Lap	180.449	36	Lap	515.977	Sekretariat	Kendari

# Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan

			X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	62	Unit	35	Unit	735.884	35	Unit	772.678	35	Unit	811.312	105	Unit	2.319.874	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	15	Unit	15	Unit	59.590	15	Unit	62.570	15	Unit	65.698	45	Unit	187.858	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43	Unit	5	Unit	50.000	5	Unit	52.500	5	Unit	55.125	15	Unit	157.625	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	10	Unit	55.648	10	Unit	58.430	10	Unit	61.352	30	Unit	175.430	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	2	Unit	50.646	2	Unit	53.178	2	Unit	55.837	6	Unit	159.661	Sekretariat	Kendari
			X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	520.000	3	Unit	546.000	3	Unit	573.300	9	Unit	1.639.300	Sekretariat	Kendari
MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAKAT	MENINGKATNYA KONTRIBUTSI SEKTOR PARIWISATA DALAM PEREKONOMIAN	KONTRIBUTSI SEKTOR AKOMODASI DAN MAKAN MINUM PADA PDRB SULTRA	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata - Rata Lama Bepergian Wisatawan	1,69	Hari	7,63	Hari	15.066.403	7,7	Hari	15.819.722	7,78	Hari	16.610.709	7,78	Hari	47.496.834	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola	-	-	2	Lokasi	980.940	2	Lokasi	1.029.986	2	Lokasi	1.081.486	6	Lokasi	3.092.412	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	-	-	2	Dok.	204.750	2	Lokasi	214.986	2	Dok	225.736	6	Dok	645.472	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	2	Lokasi	776.190	2	Lokasi	815.000	2	Lokasi	855.750	6	Lokasi	2.446.940	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	2	Lokasi	2	Lokasi	13.576.564	2	Lokasi	14.255.392	2	Lokasi	14.968.162	6	Lokasi	42.800.118	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	Lokasi	2	Lokasi	230.685	2	Lokasi	242.219	2	Lokasi	254.330	6	Lokasi	727.234	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	7	Unit	5	Unit	13.006.629	5	Unit	13.656.960	5	Unit	14.339.808	15	Unit	41.003.397	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	2	Dok	89.250	2	Dok	93.713	2	Dok	98.399	6	Dok	281.362	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	2	Dok	250.000	2	Dok	262.500	2	Dok	275.625	6	Dok	788.125	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara

# Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan

			3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha	3	Lap.	5	Industri	508.899	5	Industri	534.344	5	Industri	561.061	15	Industri	1.604.304	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	3	Lap.	1	Lap	200.000	1	Lap	210.000	1	Lap	220.500	3	Lap	630.500	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	-	-	1	Lap	147.420	1	Lap	154.791	1	Lap	162.531	3	Lap	464.742	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	02	1.04	05	Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	-	-	5	Unit Usaha	161.479	5	Unit Usaha	169.553	5	Unit Usaha	178.030	15	Unit Usaha	509.062	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Sulawesi Tenggara
			3	26	03			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan</b>	<b>4.832.260</b>	<b>Orang</b>	<b>6.666.000</b>	<b>Orang</b>	<b>4.087.091</b>	<b>6.732.660</b>	<b>Orang</b>	<b>4.291.445</b>	<b>6.799.987</b>	<b>Orang</b>	<b>4.506.017</b>	<b>20.198.647</b>	<b>Orang</b>	<b>12.884.553</b>	Bidang Pengembangan Pemasaran	Dalam/Luar Negeri
			3	26	03	1.01		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah</b>	<b>34</b>	<b>Lap.</b>	<b>10</b>	<b>Lap.</b>	<b>4.087.091</b>	<b>10</b>	<b>Lap.</b>	<b>4.291.445</b>	<b>10</b>	<b>Lap.</b>	<b>4.506.017</b>	<b>30</b>	<b>Lap.</b>	<b>12.884.553</b>	Bidang Pengembangan Pemasaran	Dalam/Luar Negeri
			3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	19	Dok.	3	Dok.	264.359	3	Dok.	277.576	3	Dok.	291.455	9	Dok.	833.390	Bidang Pengembangan Pemasaran	Dalam/Luar Negeri
			3	26	03	1.01	02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	14	Lap.	5	Lap.	3.682.894	5	Lap.	3.867.039	5	Lap.	4.060.390	15	Lap.	11.610.323	Bidang Pengembangan Pemasaran	Dalam/Luar Negeri
			3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Dok.	1	Dok.	89.838	1	Dok.	94.330	1	Dok.	99.047	3	Dok.	283.215	Bidang Pengembangan Pemasaran	Dalam/Luar Negeri
			3	26	03	1.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	1	Dok.	50.000	1	Dok.	52.500	1	Dok.	55.125	3	Dok.	157.625	Bidang Pengembangan Pemasaran	Dalam/Luar Negeri
<b>MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI</b>	<b>MENINGKATNYA JUMLAH BELANJA WISATAWAN</b>	<b>RATA - RATA BELANJA WISATAWAN</b>	3	26	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasilitasi /Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>35,8</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>Usulan</b>	<b>1.695.960</b>	<b>1</b>	<b>Usulan</b>	<b>1.780.758</b>	<b>1</b>	<b>Usulan</b>	<b>1.869.796</b>	<b>3</b>	<b>Usulan</b>	<b>5.346.514</b>	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
			3	26	04	1.01		<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi</b>	<b>27</b>	<b>Lap.</b>	<b>5</b>	<b>Lap.</b>	<b>1.165.960</b>	<b>6</b>	<b>Lap.</b>	<b>1.224.258</b>	<b>7</b>	<b>Lap.</b>	<b>1.285.471</b>	<b>18</b>	<b>Lap.</b>	<b>3.675.689</b>	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
			3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-	1	Unit	200.000	1	Unit	210.000	1	Unit	220.500	3	Unit	630.500	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
			3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	24	Lap.	2	Lap.	793.551	3	Lap.	833.229	4	Lap.	874.891	9	Lap.	2.501.671	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
			3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3	Lap.	2	Lap.	172.409	2	Lap.	181.029	2	Lap.	190.080	6	Lap.	543.518	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri

# Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan

3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	-	-	4	Dok	530.000	4	Dok	556.500	4	Dok	584.325	12	Dok	1.670.825	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
3	26	04	1.02	01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	-	-	1	Dok	100.000	0	Dok	-	1	Dok	100.000	2	Dok	200.000	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	1	Dok	200.000	2	Dok	315.000	2	Dok	451.250	5	Dok	966.250	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	1	Dok	200.000	1	Dok	210.000	0	Dok	-	2	Dok	410.000	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	1	Dok	30.000	1	Dok	31.500	1	Dok	33.075	3	Dok	94.575	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam/Luar Negeri
3	26	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	70,9	%	200	Orang	682.500	200	Orang	716.625	200	Orang	752.456	600	Orang	2.151.581	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sulawesi Tenggara
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan	220	Org	200	Orang	682.500	200	Orang	716.625	200	Orang	752.456	600	Orang	2.151.581	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sulawesi Tenggara
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	180	Org	50	Orang	311.850	50	Orang	327.442	50	Orang	343.813	150	Orang	983.105	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sulawesi Tenggara
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40	Org	50	Orang	113.400	50	Orang	119.070	50	Orang	125.024	150	Orang	357.494	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sulawesi Tenggara
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	-	-	50	Orang	133.400	50	Orang	140.070	50	Orang	147.074	150	Orang	420.544	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sulawesi Tenggara
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-	-	50	Orang	123.850	50	Orang	130.043	50	Orang	136.545	150	Orang	390.438	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sulawesi Tenggara
<b>JUMLAH</b>											<b>26.576.682</b>		<b>27.905.514</b>		<b>29.300.790</b>		<b>83.782.986</b>					

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PULAU PADAMARANG – KOLAKA



# BAB 7

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 merupakan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis OPD. Fungsi pengendalian dan keterkaitan antara RPD dan Renstra OPD secara umum dapat dilihat dan diukur melalui penetapan indikator kinerja OPD yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja OPD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam tiga tahun mendatang (tahun 2024 – 2026) dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja diperlukan oleh publik dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengukuran indikator kinerja juga menjadi penentu dari pelaksanaan pelayanan kedinasan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara operasional diwujudkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, meliputi :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan-Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara	Persen	1,94	1,99	2,09	2,19	2,19
2	Rata - Rata Belanja Wisatawan	Rupiah	3.497.813	3.567.769	3.639.125	3.711.907	3.711.907


Adapun Indikator Kinerja Program yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 7.2**  
**Variabel Pendukung Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Tahun 2024 - 2026**

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Rata - rata Lama Bepergian Wisatawan	Hari	7,55	7,63	7,70	7,78	7,78
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.832.290	6.666.000	6.732.660	6.799.987	6.799.987
3	Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasilitasi /Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Usulan	1	1	1	1	3
4	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	Orang	100	200	200	200	600


Alur pikir penetapan indikator kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara bagi pencapaian indikator Kinerja Provinsi Sulawesi Tenggara tergambar sebagai berikut :

**Bagan 7.1**  
**Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja**



# BAB VIII

## PENUTUP



WISATA BATU TERBELAH – BUTON

## BAB

## 8

## P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang berisi uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan dalam RIPPARDA Provinsi Sulawesi Tenggara, RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan bagian integral dari sasaran pembangunan daerah. Adapun dalam upaya mencapai tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan serta sub kegiatan yang terarah guna pengembangan sektor pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perencanaan strategis berkaitan erat dengan fungsi utama organisasi yang memuat perumusan tujuan dari sebuah proses manajemen strategis. Proses tersebut berupa target – target bersifat kuantitatif dan pencapaian sasaran yang berfokus pada kegiatan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan bagi organisasi dalam kurun waktu tertentu. Program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang tercantum dalam Renstra ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang disusun setiap tahun. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, dukungan legislatif, mitra pariwisata, instansi/stakeholder terkait dan masyarakat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dokumen Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder) dalam membangun sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah dapat semakin meningkat, sesuai dengan visi pembangunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menggunakan pijakan Visi

Presiden Republik Indonesia periode 2020 – 2024, yaitu: **“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika perkembangan kepariwisataan regional dan global, yang juga mempengaruhi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di daerah, maka untuk memacu percepatan pencapaian visi tersebut perlu dilakukan identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilannya. Faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan tujuan dan sasaran pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah. Hal – hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat dalam menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan komitmen seluruh stakeholder (Pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk meningkatkan citra daerah dalam upaya menjadikan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah tujuan utama pariwisata nasional dan internasional;
- b) Mengoptimalkan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung serta penataan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan;
- c) Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dalam meningkatkan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata.
- d) Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan budaya daerah menjadi pesona seni budaya sebagai penunjang pariwisata.
- e) Meningkatkan dukungan pemerintah dan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan pengembangan perencanaan teknis pariwisata dalam upaya pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Adapun sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Seluruh bidang pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara wajib mempedomani dokumen Renstra dalam hal penyusunan program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kinerja bidang selama periode tiga tahun Renstra.
- b) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra ke dalam dokumen Renja untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.
- c) Bila terdapat perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah, maka dapat dilakukan revisi Renstra sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- d) Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, melalui penyusunan dan fungsi dokumen Renstra Perangkat Daerah, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapai suatu kondisi yang dicita – citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen Renstra ini juga diharapkan dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif, efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi.

**Wassalam.**

Kendari, April 2023

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**H. BELLI, S.E., M.Si**  
NIP. 19800104 200803 1 01

